



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/279/IV/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DI DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG, DESA BERINGIN JAYA, DESA LEMBANG-LEMBANG, DESA POLEWALI, DESA SUMPIRA, DESA MEKARSARI JAYA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN, DESA MARIO, DESA LAWWEWE KECAMATAN BAEBUNTA, DESA WARAWARA, DESA LIMBONG WARAWARA, DESA CENNING KECAMATAN MALANGKE BARAT, DESA GIRIKUSUMA, DESA PUTEMATA, DESA TINGKARA, DESA SALEKOE, DESA TOLADA, DESA PETTALANDUNG, DESA LADONGI, DESA PINCE PUTE, DESA MALANGKE KECAMATAN MALANGKE, DESA UJUNG MATTAJANG, DESA CENDANA PUTIH 2, DESA KAPIDI, DESA TARRA TALLU KECAMATAN MAPPEDECENG, DESA BATANG TONGKA, DESA RAMPOANG DAN DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Lembang-Lembang, Desa Polewali, Desa Sumpira, Desa Mekar Sari Jaya Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Mario, dan Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, Desa Warawara, Desa Limbong Warawara, Desa Cenning Kec. Malangke Barat, Desa Girikusuma, Desa Putemata, Desa Tingkara, Desa Salekoe, Desa Tolada, Desa Pettalandung, Desa Ladongi, Desa Pince Pute, Desa Malangke Kecamatan Malangke, Desa Ujung Mattajang, Desa Cendana Putih 2, Desa Kapidi, Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng, Desa Batang Tongka, Desa Rampoang, Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara maka perlu menunjuk Komandan Tanggap Darurat.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Lembang-Lembang, Desa Polewali, Desa Sumpira, Desa Mekar Sari Jaya Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Mario, dan Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, Desa Warawara, Desa Limbong Warawara, Desa Cenning Kec. Malangke Barat, Desa Girikusuma, Desa Putemata, Desa Tingkara, Desa Salekoe, Desa Tolada, Desa Pettalandung, Desa Ladongi,

Desa Pince Pute, Desa Malangke Kecamatan Malangke, Desa Ujung Mattajang, Desa Cendana Putih 2, Desa Kapidi, Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng, Desa Batang Tongka, Desa Rampoang, Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara maka perlu menunjuk Komandan Tanggap Darurat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pengganti Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 Nomor 66).
12. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/277/IV/2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Lembang-Lembang, Desa Polewali, Desa Sumpira, Desa Mekar Sari Jaya Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Mario, dan Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cening Kec. Malangke Barat, Desa Girikusuma, Desa Putemata, Desa Tingkara, Desa Salekoe, Desa Tolada, Desa Pettalandung, Desa Ladongi, Desa Pince Pute, Desa Malangke Kecamatan Malangke, Desa Ujung Mattajang, Desa Cendana Putih 2, Desa Kapidi, Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng, Desa Batang Tongka, Desa Rampoang, Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Ir. ALAUDDIN SUKRI, M.Si NIP. 19651231 1997031060, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Lembang-Lembang, Desa Polewali, Desa Sumpira, Desa Mekar Sari Jaya Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Mario, dan Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cening Kec. Malangke Barat, Desa Girikusuma, Desa Putemata, Desa Tingkara, Desa Salekoe, Desa Tolada, Desa Pettalandung, Desa Ladongi, Desa Pince Pute, Desa Malangke Kecamatan Malangke, Desa Ujung Mattajang, Desa Cendana Putih 2, Desa Kapidi, Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng, Desa Batang Tongka, Desa Rampoang, Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone.

- KEDUA : Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 2. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 3. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana alam secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 4. melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana;
 5. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat.
- KETIGA : Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam banjir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh wakil komandan, staf komandan dan staf umum melalui pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 April 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI